



PUTUSAN

Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensinan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 029/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tanggal 18 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama 3 tahun, kemudian

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Lurah Taganang, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama 9 bulan, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal pernikahan tahun 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - Tergugat sering melontarkan perkataan kasar terhadap Penggugat disebabkan Tergugat jengkel dengan Penggugat karena Penggugat mengurus anak Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang berakhir pada pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2016 ketika Penggugat akan pergi ke Bank Nagari di Bukittinggi untuk mengambil Pensiunan Tergugat, Tergugat melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ketika Penggugat disuruh Tergugat mencari karet gelang, yang bunyinya "*Pagunokan lah utak jo mato kau den ndak sarupo jo kau do suko manyimpan jo pitih-pitih kau simpan*", sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi ke tempat kerja Penggugat dan tinggal di tempat kerja tersebut hingga sekarang;
7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Dra. Hj. Asnita dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2016, 08 Agustus 2016 dan 15 Agustus 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 22 Agustus 2016 dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 18 Juli 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut;

- Bahwa pada identitas pekerjaan Pemohon tertulis ibu rumah tangga, yang benar adalah penjahit;
- Bahwa pada posita angka 4 yang dimaksud dengan Penggugat mengurus anak Penggugat adalah Penggugat bekerja sebagai penjahit untuk member tambahan biaya kuliah bagi anak Penggugat dari suami Penggugat yang pertama;
- Bahwa pada posita angka 5 tertulis Tergugat mencari karet gelang, yang benar adalah karet untuk mengikat barang-barang belanjaan yang diikatkan di motor penggugat;
- Bahwa pada posita angka 6 yang dimaksud Penggugat pergi ke tempat kerja adalah Penggugat bekerja sebagai penjahit konveksi yang beralamat di Pasir Ampek Angkek;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 22 Agustus 2016 sebagai berikut;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kedua suami isteri telah menandatangani akta nikah tanggal 17 Juli 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kepada masing-masing baik Tergugat maupun Penggugat diberi Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/11/X-2016 tanggal 18 Juli 2013;

Beberapa catatan Tergugat untuk diketahui bersama sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat sebelum melaksanakan pencatatan nikah dengan Penggugat, telah melakukan pembersihan terhadap segala bentuk beban hidup Penggugat dan melunasi segala utang-utang atau biaya lain yang diperlukan, dengan tujuan agar nanti setelah menikah tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang timbul untuk hidup rukun dan damai;
- b. Hanya dalam waktu 10 (sepuluh) hari berkenalan calon suami isteri ini atas dasar suka sama suka untuk melakukan pencatatan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk maksud itu;
- c. Kedua calon pengantin, sama-sama mengetahui masing-masing mempunyai keturunan anak kandung :
 - Penggugat : Janda (cerai mati dan cerai hidup) beranak kandung 3 (tiga) orang, seorang masih memerlukan bantuan orang tua;
 - Tergugat : Duda (cerai mati) beranak kandung 5 (lima) orang dan telah berdiri sendiri (sudah dewasa);

3. a. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2013, selesai acara penandatanganan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, membawa Penggugat ke tempat rumah kediaman bersama beralamat di Dusun Bawah Limau, Jorong Sidang Tangah, Kenagarian Matua Mudik, Kabupaten Agam;
Baik Penggugat maupun Tergugat berkeinginan untuk :

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



- Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - Selama Penggugat dan Tergugat berdiam di rumah kediaman bersama, betul-betul dirasakan kehidupan yang rukun dan damai. Dalam kehidupan bersama, Penggugat dan Tergugat hidup sehari-hari selalu berpedoman kepada hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan kehidupan berumah tangga dan dalam Kehidupan bermasyarakat;
 - Karena rumah tempat tinggal akan dipakai oleh pemiliknya, Tergugat mencari rumah lain dan pada tanggal 15 November 2015 pindah alamat ke alamat yang baru. Jadi Tergugat dan Penggugat berdiam selama 2 (dua) tahun dari tanggal 17 Oktober 2013 s/d 15 November 2015 di alamat tersebut di atas, jadi tidak benar dalam dalil gugatan Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- b. Karena sulitnya mendapat rumah, atas kesepakatan bersama Tergugat dan Penggugat mengontrak rumah kayu, keadaan tidak layak huni dan perlu perbaikan dengan biaya cukup besar. Pada tanggal 15 November 2015, Tergugat dan Penggugat pindah rumah beralamat di Lurah Taganang, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
4. Bahwa Tergugat sependapat dengan Penggugat setelah menandatangani Akta Nikah pada tanggal 17 Oktober 2013, dan masing-masing memiliki akta nikah Nomor tanggal 18 Oktober 2013, dalam kehidupan berumah tangga dan dalam kehidupan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal-hal tersebut baik Penggugat dan Tergugat telah bergaul dalam kehidupan berumah tangga bersama, secara layak sebagai suami isteri yang sah dan menurut hukum yang berlaku dalam rumah tangga. Dikaruniai anak atau tidak bukan merupakan factor penentu dalam kehidupan berumah tangga. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. a. Bahwa Penggugat pada angka 4 dalil gugatan, menyebutkan di antara susunan kalimat yang berbunyi : semenjak awal pernikahan tahun 2014 tidak rukun dan harmonis. Bahwa Tergugat membantah akan maksud dari susunan kalimat tersebut, yang benar menurut Tergugat adalah semenjak awal tahun 2014 tidak rukun dan tidak harmonis. Sebab dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 2 Mei 2016 hidup bersama dalam rumah tangga dalam keadaan damai dan harmonis. Dan pada hari itu juga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat sebagai suami yang sah dan tidak meninggalkan alamat yang jelas;
- b. Bahwa Penggugat telah menuduh Tergugat berkata kasar, jengkel, berselisih dan menimbulkan pertengkaran. Tuduhan tersebut menurut Tergugat adalah tuduhan yang sangat diragukan kebenarannya, tidak lengkap, tidak sistematis dan tidak memiliki dasar yang benar terhadap tuduhan itu. Dimana letak batas kasar dengan kata lembut (tidak kasar). Apakah seorang pembicara, penyampaian kata secara tegas dan jelas dianggap berkata kasar, tentu tergantung dari penilaian lawan bicara dan tidak dikaitkan adanya kepentingan tertentu.
- Dalam hidup berumah tangga, di mana hak dan kewajiban antara suami isteri adalah sama, sekiranya ada usaha-usaha yang dianggap penting haruslah dimusyawarahkan/dimufakatkan antara suami isteri untuk mengambil suatu keputusan yang telah disepakati bersama. Agar Penggugat menjauhkan sifat-sifat pemaksaan, ancam mengancam dengan tujuan untuk mencari alasan yang tidak benar (mencari ilik-ilik)
- c. Bahwa anak yang masih di bawah umur (bawah 21 tahun) ditinggal mati oleh bapak kandungnya, maka hak asuh anak itu sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada ibu kandungnya termasuk biaya-biaya yang timbul akibat pengasuhan, kecuali bila ibu kandung anak tersebut menyatakan ketidakampuannya. Menurut penglihatan Tergugat, biaya-biaya timbul dari hak asuh anak kandung untuk setiap bulannya dapat diatasi oleh Penggugat :

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan yang diterima dari upah menjahit, sesuai dengan keahliannya menjahit pakaian dan sandal perusahaan konveksi di Bukittinggi;
 - Penghasilan anak kandung sebagai tukang ojek di Maninjau;
 - Bantuan suka rela dari Tergugat setiap bulannya sesuai dengan kesanggupan sebagai seorang pensiunan yang jumlah dan bantuan tersebut pada saat itu cukup untuk menutupi biaya hidup dan biaya pendidikan anak kandung Penggugat;
- d. Bahwa tidak benar Tergugat ikut mencampuri hak asuh Penggugat terhadap anak kandungnya sebagaimana dalam dalil gugatannya kecuali dimintakan pendapat dan saran-saran sekiranya terdapat permasalahan yang tidak dapat diatasi Penggugat dalam hak asuh. Setiap bulannya dari awal pernikahan Tergugat membantu Penggugat untuk meringankan beban biaya hidup dan pendidikan anak kandungnya yang diberikan melalui Penggugat;
- e. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2014, Tergugat menerima telepon/HP dari Penggugat, agar bantuan yang diberikan kepada anak kandungnya dinaikkan menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ke depan. Permintaan tersebut adalah menyangkut urusan rumah tangga penting, perlu dibicara atau dibahas bersama antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan Tergugat berpendapat :
- Bahwa kenaikan biaya anak kandung Penggugat agar ditunda dulu sampai saat yang memungkinkan, karena biaya hidup berumah tangga bersama kita adalah keadaan pas-pasan setiap bulannya;
 - Kenaikan biaya yang tidak diawasi dengan baik berakibat penggunaan tidak tepat sasaran dalam arti kata penggunaan mubazir, umpama beli rokok, menghambur uang untuk hal tak berguna yang Tergugat paling takutkan secara bersama kawan-kawan untuk memakai barang seperti minuman keras dan pemakaian narkoba yang merusak kehidupan generasi muda kita untuk masa mendatang;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pendapat dan saran-saran tersebut di atas, Penggugat sebahagian berpendapat menerima dan sebahagian merupakan dalam pertimbangan Penggugat, mengingat anak kandungnya akan melaksanakan ujian akhir di suatu Sekolah Menengah Kejuruan di Maninjau. Mengingat beban kehidupan meningkat, akibat kebutuhan biaya yang diperlukan untuk ujian akhir dari anak kandung Penggugat, memaksakan diri untuk bekerja lebih keras untuk meningkatkan penghasilan.

- f. Bahwa sehubungan dengan sibuknya untuk menutupi kebutuhan setiap bulannya, yang memerlukan biaya untuk anak kandungnya, lupa akan kewajiban sebagai ibu rumah tangga bersama yang juga dibutuhkan oleh Tergugat untuk diberikan juga hak dari Tergugat sebagai suami yang sah. Hal meninggalkan Tergugat sendirian di rumah kediaman bersama, sampai berminggu-minggu dan menginap dan makan di tempat kerjanya di perusahaan konveksi dengan tidak memperhatikan waktu dan keadaan yang selayaknya sebagai seorang isteri bekas pejabat agar tetap menjaga kehormatannya dalam pekerjaan.

Bahwa seandainya Penggugat tidak menanggung beban tersebut di atas biaya-biaya yang disediakan untuk menutupi kebutuhan setiap bulan tidak perlu kerja usia yang telah berat mengingat factor usia yang telah menjelang usian 54 tahun, memerlukan istirahat banyak dan jangan memaksakan diri lagi untuk pekerjaan yang berat-berat. Tergugat menghimbau Penggugat untuk hidup bersama dengan penuh kedamaian dalam rumah tangga bersama dengan pendapatan pensiun sebagai pegawai negeri sipil (pns) dan Penggugat juga tercatat sebagai penerima tunjangan dari Negara seumur hidup bersama Tergugat;

- g. Bahwa untuk lebih meringankan Penggugat dari beban maka Tergugat mengusulkan segala pekerjaan dilakukan di rumah kediaman bersama saja dan Tergugat akan menyediakan segala peralatan yang diperlukan. Dan usul tersebut disetujui oleh Penggugat dan beberapa hari kemudian membeli bersama-sama ke Bukittinggi peralatan yang diperlukan, seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin jahit dan mesin jahit obras dan lain yang diperlukan. Biaya pinjaman dari koperasi Tergugat;

Mulai saat itu Penggugat melakukan pekerjaan menjahit di rumah kediaman bersama dan bila diperlukan Tergugat ikut membantu Penggugat untuk menjahit. Dan untuk kelancaran pengangkutan bahan dan hasil jahitan dari dan ke Bukittinggi. Tergugat membeli kendaraan roda 2 (dua) untuk dipakai Penggugat dan Tergugat mengajar Penggugat tentang cara penggunaannya sampai mendapai izin mengemudi (SIM);

Dan hal ini berlangsung sampai Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 2 Mei 2016 tidak seizing Tergugat sebagai suami yang sah dan tidak meninggalkan alamat jelas dan hal ini sangat sangat mengkhawatirkan Tergugat, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri Penggugat;

Sering Tergugat menghubungi Penggugat melalui telpon HP tapi tidak mau dijawab oleh Penggugat. Hal ini berlangsung lama;

6. a. Dalam dalil gugatan Penggugat angka 5 (baca : gugatan Penggugat), Tergugat akan memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa tidaklah benar Penggugat akan pergi ke Bank Nagari di Bukittinggi untuk mengambil uang pensiun Tergugat tanpa ada kuasa tertulis sah dari Tergugat. Sekiranya Penggugat memaksa petugas bank untuk membayar uang pensiun Tergugat tanpa memperlihatkan surat kuasa tertulis dari Tergugat maka pasti akan terjadi perselisihan dengan petugas dari bank dan ikut serta pihak keamanan bank di depan nasabah bank yang cukup banyak jumlahnya. Bahwa yang benar adalah yang mengambil uang pensiun Tergugat sendiri yang berhak mengambilnya kecuali berhalangan Tergugat dan diberi kuasa tertulis dan menunjuk orang yang ditulis dalam surat kuasa untuk mengambil uang pensiun. Bahwa Penggugat selalu menggunakan alasan yang klasik dengan menggunakan kata-kata “kasar, diusir” untuk mencapai maksud dan tujuan agar mendapat tanggapan dan sokongan dari pihak lain untuk menilai bahwa benar Tergugat telah melakukan hal-hal yang

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pantas dibuat oleh isteri sah yang hidup dalam rumah tangga bersama;

- Bahwa apakah seseorang berbicara secara “tegas, jelas dapat dimengerti” oleh kawan bicara dinilai “kasar”. Menurut penilaian Tergugat itu tergantung dari kawan bicaranya, kalau kawan bicara ada maksud tertentu dan tujuan-tujuan tertentu dan maksud tersebut tidak dipenuhi dengan pasti mengatakan orang itu berkata kasar dan bertindak kasar;
- Bahwa tidak benar Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari “gelang karet”. Yang benar adalah untuk mengambil “pita karet” yang biasa berada dalam tas ransel untuk mengikat bahan-bahan kain pakaian yang dijahit di rumah yang jumlahnya cukup banyak, kadang-kadang sampai satu karung dari perusahaan konveksi di Ampek Angkek Bukittinggi;

b. Susunan kalimat yang berbunyi sebagai berikut :

“Pagunakan lah utak jo mato kau den nadk sarupo jo kau do suko manyimpan jo pitih-pitih kau simpan”.

Penggugat menuduh Tergugat dalam dalil gugatan bahwa kata-kata yang disusun sendiri oleh Penggugat tersebut adalah berasal dari Tergugat. Dengan tegas Tergugat menolak tuduhan tersebut, di mana tuduhan kalimat yang disusun sendiri oleh Penggugat untuk memenuhi persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Penggugat, bahwa membuktikan benar Tergugat telah bertindak kasar yang menimbulkan perselisihan dan berakhir dengan pertengkaran, diatur dalam pasal 116 ayat f Kompilasi Hukum Islam. Jadi Penggugat membuat alasan-alasan yang tidak benar menurut penilaian susunan kalimat yang dikarang sendiri oleh Penggugat, tidaklah memenuhi persyaratan susunan bahasa Indonesia yang baik, dimana permasalahan yang satu dengan yang lain tidak ada hubungannya, di satu pihak untuk meminta pertolongan dan pihak menilai perbuatan sebagai perbandingan.

“Pagunakanlah utak jo mato kau”, sebenarnya dalam masalah yang kecil, tak perlu menonjol atas pemakaian *“utak”*, karena utak adalah merupakan sumber dari 5 indera manusia, kalau hanya meminta tolong mencari, dan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



cukup menyampaikan “pagunokan mato jo talingo”, kalau yang disuruh itu tidak mendengar (tuli) dapat disampaikan isyarat dengan mempergunakan tangan. “Utak” (otak), kebanyakan kata ini digunakan dalam hal kegiatan bersifat teknis, ilmu pengetahuan yang sifat ilmiah dan dalam kegiatan masyarakat adat, seperti berbalas pantun, petatah petiti, mengenai “suko manyimpan jo pitih kau simpan”. Adalah merupakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga untuk menyimpan atau mengamankan barang yang diperlukan termasuk pitih (uang) untuk kepentingan hidup berumah tangga bila ada usaha-usaha rumah tangga yang penting untuk dimusyawarahkan pengeluarannya;

- Bahwa yang benar menurut Tergugat adalah sebelum berangkat untuk mengambil uang pensiun di Bank Nagari Bukittinggi, perlu dipersiapkan perlengkapan peralatan yang diperlukan yang dibawa dalam tas ransel dan tidak terdapat pita karet pengikat dan menanyakan kepada Penggugat : *“Pita kaji nan ado di dalam tas ransel, kama dipindahkan”* dalam waktu tidak lama Penggugat menyerahkan sesuai yang dimaksud. Bahwa waktu akan berangkat dari rumah dalam keadaan berpakaian keluar rumah, Penggugat berpesan kepada Tergugat untuk : *“Tagiahlah upah jahit yang alun dibayai untuk panambah ongkos nan diparalu untuk kito”*, Dijawab oleh Penggugat bahwa jumlah uang yang akan ditagih itu baru sedikit jumlahnya.
- c. - Bahwa tidak adanya urusan Penggugat ke Bukittinggi mengingat jalan yang ditempuh cukup jauh (\pm 40 Km Pulang Pergi) dan sering terjadi bahaya longsor. Menyampaikan usul kepada Penggugat untuk pergi ke Bukittinggi hanya Tergugat sendiri saja. Dan usul tersebut membuat rasa kecewa Penggugat terlihat dari wajahnya. Sepulang Tergugat dari Bukittinggi, rumah kediaman bersama dalam keadaan pintu dan jendela terbuka lebar, sebagaimana keadaan Tergugat berangkat ke Bukittinggi. Tergugat memanggil Penggugat tidak ada menyahut, dilihat pakaian di lemari kosong dan segala peralatan tidak ada di tempat dan dimeja jahitan ada pesan tertulis dari Penggugat.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sebagaimana yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat melainkan adalah atas kehendak sendiri tanpa seizing Tergugat, disebabkan merasa kecewa ditinggalkan sendiri di rumah kediaman bersama;
 - Sekiranya ada kehendak Tergugat untuk mengusir Penggugat, jelasnya membiarkan Penggugat untuk mengumpulkan barang-barang miliknya dan membawa barang-barangnya keluar rumah dan Tergugat menutup jendela dan mengunci pintu dan pergi ke Bukittinggi sendiri. Penggugat pergi sendiri tanpa seizing Tergugat, tak jelas alamat yang dituju dan membiarkan rumah terbuka tanpa ada pengamanan;
 - Bahwa tidaklah benar Penggugat pergi ke tempat kerja Penggugat, sejak ada persetujuan bersama untuk segala kegiatan menjahit dilakukan di rumah kediaman bersama yang dilengkapi dengan alat-alat keperluan jahit menjahit;
7. a. Bahwa tidak benar Penggugat mengatakan tidak ada usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 2 Mei 2016 dengan tidak meninggalkan alamat yang jelas, sering kali Tergugat menghubungi Penggugat melalui telpon HP dan tidak dijawab berarti tidak mau menerima telpon dari Tergugat. Karena sering kali menghubungi Penggugat, beberapa kali dan mengatakan bahwa Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Terakhir karena didesak terus oleh Tergugat, perlu alasan yang jelas dari Penggugat, secara tegas Penggugat mengatakan bahwa : *"Ini serius lho, akan kawin dengan laki-laki sekampungnya (maksudnya Maninjau) yang saat ini bertempat tinggal di Kota Medan"*. Tergugat berpikir pantas akhir-akhir ini selalu mencari "ilik-ilik" dalam kehidupan rumah tangga bersama dan benarkah ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan dengan seorang laki-laki sebagai suami yang sah. Jadi ada pihak ke-3 yang selalu mengganggu kedamaian dan

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam hidup berumah tangga bersama untuk bertujuan membentuk rumah tangga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. - Bahwa Tergugat telah menjawab secara jelas dan dalam uraian yang terperinci tentang duduk permasalahannya, terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa benar ada pihak ketiga yang berkeinginan untuk ikut campur merusak kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk masa mendatang;
 - Bahwa Tergugat bertekad untuk tidak menyetujui adanya kawin cerai dengan alasan yang dapat diatasi bersama secara musyawarah dan dengan penuh pengertian dan saling membimbing dalam kehidupan berumah tangga rukun dan damai;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat tidak lagi dibebani dengan beban yang berat-berat untuk masa mendatang karena anak kandung semuanya tidak memerlukan bantuan hidup dari Penggugat (semuanya sudah dewasa);
 - Bahwa mengingat usia Penggugat dan Tergugat yang seharusnya tidak memerlukan kerja keras, perlu hidup secara banyak istirahat dengan memanfaatkan penghasilan pensiun yang jumlahnya dapat meenutupi kehidupan Tergugat dan Penggugat dari bulan ke bulannya;
 - Bahwa adanya keinginan Tergugat untuk hidup bersama kembali dengan Penggugat dengan merubah segala ketidakbenaran yang jauh dari pembentukan tujuan rumah tangga yang rukun dan damai dengan asas keseimbangan bersama;
 - Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan keputusan sebagai berikut :

Primair :

- a. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebelum adanya keputusan pengadilan mempunyai keputusan berkekuatan tetap (*rech-krach*), memberikan keputusan sela untuk Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat;

c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa semua jawaban dari Tergugat semua tidak benar dan berlawanan dengan fakta (kenyataan) yang saya alami. Yaitu sejak menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Maninjau sampai 6 bulan pernikahan sudah mulai Nampak gejala-gejala kurang menyenangkan di Tergugat. Yaitu sering terjadi perselisihan paham antara Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar sebagai berikut;

- Tergugat pulang dari Bukittinggi dengan membawa belanjaan untuk keperluan rumah tangga, kebetulan hari hujan. Dia (Tergugat) menelpon Penggugat beberapa kali baru terdengar dan diangkat saya (Penggugat). Dia marah "Ko bawah lah kau den lah habih ko a manga kau di rumah? Pitih den abih, tanago den abih, kapalo den sakik maliek parangai kau". Dan dalam bulan-bulan berikutnya sering Tergugat mengeluarkan kata seperti itu.
- Sering menghina keluarga (Penggugat) dan pernah sampai mengatakan mengharamkan anak dan keluarga Penggugat datang ke tempat kediaman (rumah) Tergugat di Matur dan mengharamkan juga datang ke rumah Penggugat di Maninjau. Dan semua itu masih bisa ditahan oleh Penggugat. Tapi memang saya (Penggugat) sering meninggalkan (Tergugat) disebabkan biaya kebutuhan biaya kebutuhan anak (Penggugat) yang selalu berkurang itu pun kalau diizinkan oleh Tergugat. Bahkan sampai setahun anak (Penggugat) tidak diberi biaya

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat yaitu dari bulan Agustus tahun 2015. Menamatkan sekolah yaitu di SMK I Maninjau. Mau tidak mau tentu saya (Penggugat) sebagai orang tua ganda harus menafkahi penuh anak saya (Penggugat).

- Bahwa alasan saya (Penggugat) yang lain yaitu :
 - Sebetulnya saya malu untuk mengatakannya tapi ini memang harus diungkapkan yaitu :

1) sebagai seorang suami di dalam rumah tangga tentu sebagai seorang imam bagi keluarga, sementara Tergugat tidak pernah sholat selama saya (Penggugat) berumah tangga dengannya yaitu selama 3 tahun. Pernah saya ajak, jawaban dari Tergugat kapan-kapanlah sekarang belum terbuka lagi hatinya (jawaban dari Tergugat).

2) Dalam waktu cukup lama yaitu sekitar 3 tahun pernikahan saya (Penggugat) tidak pernah merasakan (kepuasan) dalam berhubungan (suami isteri), karena (Tergugat) tidak lagi aktif dalam berhubungan intim.

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 terjadi lagi pertengkaran yang menyebabkan saya (Penggugat) pergi meninggalkan (Tergugat) karena tidak tahan lagi dengan kata-kata yang tidak enak didengar yaitu Tergugat menyuruh Penggugat mencari karet untuk mengikat belanjaan di atas Honda karena tidak ditemukan. Penggugat (saya) bertanya kepada Tergugat dimana Pi? ndak ado doh dijawab Tergugat. *Pagunokanlah otak jo mato tu. Kau pasisuruioik den ndak samo yo kau doh. Jo pitih-pitih kau suruiokan. Pauilah kau panyiaan den maliek parangai kau, sakik kapalo den, tapi jan Nampak juo kau di den. Karajolah kau, tinggallah kau di rumah urang sarupo dulu. Aden babini mencari sanang ko indak seso den kalian buek, manyeso den kau. Ndak usah kau pai jo den, ndak ka den agiah kau pitih se se pun doh.* Begitulah kata-kata)yang diucapkan Tergugat pada saya (Penggugat). Pernah juga Tergugat mengatakan kalau mami tidak bahagia sama papi, mami boleh minta cerai papi kasih kok.

Bahwa Pemohon juga mengajukan keterangan tambahan dalam replik Pemohon secara lisan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 2 tahun di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 benar, Penggugat meninggalkan Tergugat sendiri di rumah kediaman bersama tanpa seizing Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat agar diberikan tambahan biaya untuk anak Penggugat sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebab kebutuhan anak Penggugat yang semakin banyak namun tidak dikasih oleh Tergugat akhirnya Penggugat bekerja sebagai tukang jahit untuk menutupi kebutuhan anak Penggugat tersebut;
- Bahwa benar, Tergugat membelikan Penggugat mesin jahit dan mesin jahit obras yang dibeli dari pinjaman koperasi;
- Bahwa benar, Tergugat telah membuatkan Penggugat SIM (surat izin mengemudi);
- Bahwa tidak benar, sepulang Tergugat pulang dari Bukittinggi, rumah kediaman bersama ditinggalkan dalam keadaan pintu dan jendela terbuka, yang benar Penggugat sudah mengunci pintu dan jendela rumah tersebut dan benar Penggugat pergi membawa pakaian dari rumah dan meninggalkan pesan untuk Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban gugatan tertanggal 22 Agustus 2016;
3. Bahwa Penggugat tidak memahami dan mengerti dalil-dalil yang dibuat dalam repliknya tersebut merupakan dalil-dalil baru untuk menggugat Tergugat, berarti posita baru untuk mewujudkan petitum yang dikehendaki secara sepihak untuk Penggugat sendiri;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan gugatan perkara Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 18 Juli 2016, telah Tergugat jawab dengan jawaban gugatan. Berikut perbaikan kalimat-kalimat seperlunya pada tanggal 22 Agustus 2016;

- Bahwa setelah Penggugat membaca jawaban gugatan oleh Tergugat yang memiliki dasar dengan pembuktian dasar yang kuat, Penggugat menilai atau member pendapat sendiri atas gugatannya oleh Tergugat, di mana Penggugat dalam repliknya menyatakan jawaban seperti berikut :
"semua jawaban dari Tergugat semua tidak benar dan berlawanan dengan fakta (kenyataan) yang saya alami" (baca Replik Penggugat tanggal 29 Agustus 2016). Jawaban Tergugat yang sependapat dengan Penggugat dan bukti-bukti yang otentik dilampirkan dalam jawaban Tergugat juga dianggap tidak benar adanya oleh Penggugat. Dapat Tergugat simpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap perkara perdata Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min tertanggal 18 Juli 2016 tidaklah sempurna dimana dalil-dalil posita yang dibuat oleh Penggugat tidak mendukung petitum yang dikehendaki Penggugat;

4. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat. Berarti baik Penggugat maupun Tergugat perlu untuk mengoreksi diri masing-masing sampai di mana hak dan kewajiban suami dan isteri telah dilaksanakan dengan sempurna seperti diatur dalam pasal 80 KHI dan pasal 81 KHI yang mengatur tentang kewajiban seorang suami dan pasal 83 KHI dan pasal 84 KHI yang mengatur tentang hak dan kewajiban seorang isteri;

- Bahwa tidak berarti dengan adanya perkawinan yang sah memindahkan seluruh tanggung jawab yang selama sebelum menikah dengan Tergugat menjadi beban dari Penggugat kepada Tergugat yang mendapat

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan berupa uang pensiun jumlah dibatasi. Sedangkan Penggugat sendiri mempunyai keahlian yang telah mendapat penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup yang diperlukan untuk biaya hidup dan pendidikan anak kandungnya (anak asuh) dan keluarga lain yang juga membutuhkan bantuan dari Penggugat;

- Bahwa sekiranya permintaan Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat, Penggugat berusaha mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal Tergugat. Seperti mencari "ilik-ilik", sebagaimana dikemukakan pada dalil-dalil pada replik Penggugat tanggal 29 Agustus 2016. Bahkan kalau perlu untuk membuat dalil-dalil baru yang tidak memiliki dasar hukum yang menguatkannya.

5. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat selama 3 (tiga) tahun tidak pernah sholat, tidak pernah merasakan kepuasan dalam berhubungan intim dengan Tergugat, tidak lagi selama 1 (satu) tahun member biaya kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat mengharamkan untuk datang ke bawah (maninjau), maka dengan ini Tergugat menjelaskan sebagai berikut :

- Memang benar adanya, setelah isteri pertama Tergugat meninggal dunia tahun 2004, pelaksanaan kewajiban Rukun Islam yang ke-dua yaitu mendirikan sholat lima waktu dalam sehari semalam tidak lagi dilakukan secara sempurna, tidak lagi tepat pada waktu sholat, tidak lagi dilakukan secara khusuk dan bacaan-bacaan dalam sholat sering terlupakan. Hal-hal tersebut di atas, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tahu akan hal ini dan Penggugat berjanji akan membimbing/mengajar Tergugat melengkapi atas kekurangan atas bacaan sholat sehingga menjadikan sholat yang sempurna. Janji tinggal janji karena kesibukan mencari biaya/dana untuk anak kandung Penggugat dan juga kewajiban ibu rumah tangga pun terlupakan oleh Penggugat dan seringkali meninggalkan Tergugat sendirian di rumah kediaman bersama, kadang-kadang sampai sebulan penuh tidak pulang dan tidur dan makan di tempat Penggugat bekerja yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal ini memaksakan Tergugat melaksanakan kewajiban sholat dengan bacaan-bacaan sholat

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan rekaman pita kaset untuk sholat lima waktu tersebut sampai sekarang;

- Bahwa akan terdapat kepuasan dalam berhubungan intim dengan Tergugat kalau Penggugat selama 3 (tiga) tahun tersebut untuk setiap bulannya hanya beberapa hari berada di rumah kediaman bersama, dalam keadaan suasana yang tidak memungkinkan untuk mengadakan hubungan intim, secara memuaskan untuk kedua pihak. Hubungan intim akan tercapai kepuasan apabila dilakukan dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta yang mendalam dengan penuh perasaan romantisnya dalam kehidupan suami isteri. Sekiranya Penggugat menuduh Tergugat tidak aktif lagi (impoten), mari kita buktikan bersama Penggugat dan Tergugat ke Dokter Spesialis untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut;

- Memang benar bahwa Tergugat tidak lagi memberikan bantuan secara suka rela untuk biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak kandung Penggugat sejak mulai bulan Agustus 2015 karena dihadapan Penggugat dan kedua anak kandung lainnya, anak kandung yang oleh Tergugat biasa memberi bantuan, menyatakan tidak perlu lagi dibantu untuk setiap bulan; Kedepan karena kedua kakak kandung telah menanggung kebutuhan adik kandung yang belum dewasa;

- Yang dimaksud Tergugat mengharamkan adalah bertekad bulat untuk tidak menempuh lagi jalan ke bawah (Maninjau) melalui jalan kelok 44 (empat puluh empat) dengan kendaraan roda dua yang sangat membahayakan diri Tergugat karena sering terjatuh di tikungan sewaktu naik maupun turun ke Maninjau bahkan hamper ditabrak oleh kendaraan roda empat;

- Bahwa Tergugat untuk menikah dengan Penggugat tidak lain bertujuan untuk meringankan segala bentuk beban yang dipikul dalam kehidupan keluarganya dan untuk memenuhi kebutuhan bathin semata (baca catatan Penggugat tanggal 2 Mei 2016, terlampir dalam jawaban Tergugat tanggal 22 Agustus 2016). Sekiranya laki-laki yang dinikahnya tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki Penggugat, diusahakan dengan berbagai

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan untuk menceraikan laki-laki tersebut atau “*menggantung indak batali*”. Demikianlah seterusnya dalam kehidupan Penggugat terjadi kawin- cerai, kawin-cerai, seolah-olah laki-laki yang dinikahnya agar dapat memenuhi segala bentuk kebutuhannya, tanpa memperhatikan kewajiban sebagai seorang isteri dalam rumah tangga bersama, seperti yang diatur dalam pasal 83 KHI dan pasal 84 KHI. Sekiranya permohonan Penggugat untuk menceraikan Tergugat diterima sesuai rencana maka Penggugat akan melangsungkan pernikahan untuk yang ke-empat kalinya dengan laki-laki yang telah melamarnya;

6. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat serta tidak didukung bukti-bukti yang otentik dan yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di dalam duplik, Tergugat memohon kepada Ibu Ketua dan Bapak-Ibu anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dengan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Primair :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam tanggal 06 November 2012 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 02

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1 umur 54. tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Besi, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang tinggal di Medan karena Penggugat sering menghubungi laki-laki tersebut melalui HP (hand phone) padahal laki-laki tersebut tetangga dan teman lama Penggugat, selain itu lagi Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat pingsan dan Tergugat bercerita kepada keluarga Penggugat bahwa Penggugat pingsan disebabkan makan obat padahal Penggugat pingsan dicekik Tergugat, hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat dan anak Penggugatlah yang bercerita kepada keluarga bahwa Tergugat mencekik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 3 bulan yang lalu ;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kata-kata kasar Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berbaikan kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

2. Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pindah ke rumah baru sekitar 4 bulan yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang tinggal di Medan padahal yang Penggugat hubungi melalui HP (hand phone) adalah famili Penggugat, bukan saja famili yang tinggal di Medan, yang tinggal di Jakarta juga sering dihubungi oleh Penggugat melalui HP (hand phone), selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat pingsan dan Tergugat bercerita kepada saksi melalui HP (handphone), Penggugat pingsan disebabkan makan obat padahal

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Penggugat pingsan dicekik Tergugat hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat dan anak Penggugat yang mengatakan kepada saksi "papa jahat karena mencekik mama" ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kata-kata kasar Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berbaikan kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa pada hari sidang tanggal 05 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun kembali dan Penggugat mencabut gugatan perkaranya Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min secara tertulis tanggal 05 Oktober 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Jl. Akasi Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat beralamat di Jl. Akasi Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2016, tanggal 08 Agustus 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016 dengan Mediator Hakim Dra. Hj. Asnita dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 29 Juni 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 05 Oktober 2016, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan usaha penasehatan dari Majelis tersebut ternyata berhasil karena Penggugat dengan Tergugat ternyata telah rukun kembali dan selanjutnya Penggugat mencabut secara tertulis surat gugatannya Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 05 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan dipersidangan Pengugat menyatakan mencabut gugatan perkaranya, maka pertimbangan terhadap alat bukti berupa dua orang yang telah diajukan oleh Penggugat tidak akan dipertimbangkan oleh majelis dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengingat ketentuan Pasal 271 RV, jo Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Zainal Ridho, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Zainal Ridho, S.Ag.** Hakim-Hakim Anggota serta **Dasril, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Zainal Ridho, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dasril, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	160.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	120.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 099/Pdt.G/2016/PA.Min